

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan kawasan yang memiliki keanekaragaman kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat yang memiliki banyak etnis. Indonesia yang memiliki ragam suku, agama, ras dan bahasa. Karena Indonesia adalah Negara dengan kondisi geografis yang terbentang dari Sabang hingga Merauk dan adanya keberagaman budaya, adat istiadat, dan karakteristik di setiap daerah dan suku yang berbeda-beda hal inilah yang akan menjadi ciri khas dari setiap suku tersebut (Warsito dalam: Wati & Lestari, 2019). Kebudayaan dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia menciptakan dan menjalankan kebudayaannya sendiri dan menjadikan kebudayaan itu menjadi turun temurun. Kebudayaan tercipta dari kehidupan sehari-hari atau kebiasaan manusia dan manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dengan adanya interaksi ini akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baru yang pada akhirnya bisa menjadi budaya bagi mereka (Mahdayeni Dkk, 2019).

Kebudayaan yang sudah tercipta akan dijadikan sebagai jati diri suku atau daerah tersebut, kebudayaan yang sudah tercipta harus dijaga dan dilestarikan agar tidak tergeser dengan budaya-budaya asing. Berbicara mengenai kebudayaan, Indonesia mempunyai keberagaman budaya dalam sistem perkawinannya. Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral bagi manusia, pernikahan/perkawinan adalah proses untuk menghalalkan kedua pasangan lawan

jenis yang bukan mahram yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban pada keduanya. Dalam pengertian lebih luas pernikahan adalah menyatukan dua manusia yang berlawanan jenis baik secara lahir maupun batin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan melangsungkan keturunan menurut aturan syari'at islam (Asbar Tantu, 2013). Salah satu contoh sistem perkawinan yang ada di Kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh adalah kawin lari. Sistem perkawinan ini sudah ada sejak lama sehingga masyarakat menganggap hal ini menjadi kebiasaan yang di lakukan secara turun temurun.

Berdasarkan hasil survey awal yang di sampaikan A selaku Tengku Imem Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun, Ia menyatakan kawin lari adalah prosesi pernikahan masyarakat yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara keluarga dari kedua belah pihak di karenakan anak nya belum mau dinikahkan karena masih menempuh pendidikan. Perempuan akan dibawa kerumah laki-laki atau dibawa ke rumah tengku imem diminta untuk dinikahkan, hal ini biasanya dilakukan karena keduanya sudah sepakat dan melakukannya dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka. Pada dasarnya kawin lari bukanlah suatu adat perkawinan yang tabu ataupun sesuatu yang dilarang, hanya saja pada saat tertentu kawin lari ini sering dijadikan sebagai wadah untuk mengakomodir kondisi yang urgent karena pasangan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at dan membutuhkan pertanggung jawaban atau karena tidak di restui kedua orang tua sehingga di pilih jalan pintas untuk melakukan kawin lari naik. Ungkapnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Belangi (2018), di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah bahwa pelaku kawin lari adalah wanita yang masih berusia dibawah umur, hal ini akan berpotensi terjadinya perceraian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, menurunnya tingkat pendidikan, meningkatnya kematian karena ada peluang terjadi kehamilan pada wanita yang berusia di bawah umur. Selain itu kawin lari ini juga akan menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga, apalagi kawin lari yang dilakukan karena memang adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jumhratul Wardani (2009), menyatakan bahwa masyarakat menganggap kawin lari hal yang tabu dan tidak sesuai dengan ketentuan adat dan agama yang sudah ditetapkan.

Untuk mewujudkan pernikahan, usia kedua calon pasangan juga menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang batas usia melangsungkan perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan bisa dilangsungkan apabila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun hal ini masih banyak dilanggar oleh masyarakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Belangi (2018), di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah bahwa pelaku kawin lari adalah wanita yang masih berusia dibawah umur mulai dari bangku SMP-SMA.

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo

Lues bahwa pelaku kawin lari yang masih SMP-SMA, berikut uraian wawancaranya :

Pastinya ada, apalagi yg melakukan itu anak kecil atau dibawah umur ya mereka pasti menemui kesulitan kan belum siap secara sempurna malah menikah. Nanti udah ke kebun gendong anak, kan disini orang sering pergi ke kebun cabe, sere yakan” (J, W1 : 18).

Peneliti juga melakukan observasi di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues terdapat kasus kawin lari selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1.1.

Data pelaku kawin lari :

Kasus kawin lari	Tahun	Jumlah
	2021	4
	2022	3
	2023	5

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga remaja perempuan pelaku kawin lari di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Dari hasil wawancara pada subjek pertama mengungkapkan melakukan kawin lari karena sudah menjalin hubungan yang lama, subjek dan suami masih berada dibangku sekolah dan sudah ada keinginan untuk menikah namun tidak direstui oleh orang tua karena masih dalam pendidikan. Karena sudah lama pacaran dan takut melanggar norma agama. Oleh karena itu subjek dan pasangannya sepakat untuk menikah dengan cara kawin lari. Berikut uraian wawancaranya :

“Dulu saya pacaran dengan suami saya sudah hampir dua tahun, saya dan suami saat itu sudah ada keinginan untuk menikah dan saya juga sudah bersedia. namun saya gak berani minta izin sama orang tua karena saya masih sekolah saat itu. Oleh karena itu kami melakukan kawin lari. (SR, 17 tahun, 03/07/2023).

Dari hasil wawancara dengan subjek kedua mengungkapkan bahwa subjek melakukan kawin lari karena orang tua subjek tidak mengizinkan pernikahan pada saat itu, orang tua menginginkan subjek untuk melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA. Berikut uraian wawancaranya :

“Dulu saya sudah kelas 3 SMA sedangkan suami saya tidak sekolah. namun suami saya sudah ada keinginan untuk menikah tapi orang tua saya tidak memberi izin karena menginginkan saya untuk lanjut ke SMA. Pada saat itu hubungan kami sudah 2 tahun lamanya, saya juga tidak mau suami saya nanti menikah dengan perempuan lain, oleh karena itu tanpa sepengetahuan orang tua, akhirnya saya melakukan kawin lari dengan suami saya”. (UF, 18 tahun, 03/07/2023).

Dari hasil wawancara dengan responden ketiga mengungkapkan bahwa subjek melakukan kawin lari karena hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua dengan sebab subjek dan pacarnya terikat tali persaudaraan, namun keduanya sudah sangat lama menjalin hubungan, sering jalan bersama sampai pulang larut malam, dan subjek takut karena kejadian terus berulang dan kadang dimarahi ayahnya. Oleh karena itu subjek dengan pacarnya melakukan kawin lari. Berikut uraian wawancaranya :

“Sebenarnya saya dengan suami ada sedikit ikatan kekeluargaan tapi saat itu kami sudah pacaran sangat lama dan ada larangan dari orang tua kami untuk pacaran, kami sudah sering jalan-jalan kadang sampai pulang larut malam, saya kadang juga sampai dimarahi ayah karena sering pulang telat. Saya juga jadi takut karena keseringan pulang malam, tanpa sepengetahuan orang tua saya. Saya meminta suami saya untuk menikahi saya, karena posisi masih SMP pasti tidak di izinkan orang tua untuk menikah secara dilamar makanya kami memberanikan diri untuk menikah secara kawin lari”. (T, 17 tahun, 03/07/2023).

Penjelasan mengenai perilaku kawin lari ini juga disampaikan oleh Tengku Imem Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues.

“Zaman sekarang sudah serba modern, segala aktivitas dilakukan menggunakan media elektronik, anak-anak banyak yang sudah memiliki hape pribadi, tanpa pengawasan orang tua. Banyak hal bisa diakses, hal positif bahkan negatif dan tidak jarang yang menjalin hubungan pacaran melalui hape nya, pergi jalan-jalan bersama pasangannya, pulang sore kadang malam hari, tidak berani pulang ke rumah akhirnya ikut pacarnya kerumah tengku imem minta dinikahkan.”

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini dinilai sangat penting dan strategis untuk diteliti dan dilihat gambaran perilaku kawin lari pada rema adi Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

1.2. Keaslian Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh Mukmin Dkk (2016), dengan judul Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Subjek berjumlah 8 orang yang kawin lari. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan subjek melakukan kawin lari adalah keinginan sendiri dan pasangan, namun tidak direstui orang tua. Subjek mengungkapkan bahwa sebelumnya kawin lari jarang terjadi, berbeda dengan sekarang karena kurangnya penerapan norma agama, pergaulan bebas, kurangnya kontrol dari orang tua, alat telekomunikasi, dan kurangnya penerapan sanksi adat. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan dilakukan berjudul Perilaku kawin lari pada remaja: Studi kasus di desa Makmur Jaya kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 remaja pelaku kawin lari, geucik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak KUA dan orang tua pelaku

kawin lari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatah Dkk (2019), yang berjudul Fenomena *Masibiri* (Kawin Lari) Studi di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim Sara (tokoh agama). Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Kawin lari *masibiri* sering terjadi di Bobanehena. *Masibiri* ini adalah proses melarikan anak gadis seseorang tanpa diketahui orang tua nya. Ada 4 tahapan melakukan *masibiri* yaitu, mendatangi tokoh agama, keluarga laki-laki melapor kepada geucik, dan melakukan musyawarah.

Adapun dampak yang terjadi akibat *masibiri* adalah kesenjangan ekonomi, renggangnya hubungan dengan kedua orang tua dan mengakibatkan perceraian. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan dilakukan dengan judul Perilaku kawin lari pada remaja: studi kasus di desa makmur jaya kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 remaja yang terlibat kawin lari, geucik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak KUA dan orang tua pelaku kawin lari.. Metode penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan studi kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Dkk (2023), yang berjudul Fenomena Kawin Lari *Merraiq* di Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Subjeknya 6 orang. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah *Merraiq* sering terjadi dan dilalui dengan tahapan seperti yaitu *midang*,

nemin, ngumbuk, dan berayean. Merraiq terjadi karena faktor sosial, budaya, ekonomi, dan perjodohan. *Merraiq* mengakibatkan meningkatnya pernikahan muda karena pelakunya anak dibawah umur. Menikah dini juga akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena belum sepenuhnya siap baik secara fisik dan mental sehingga rentan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, judul penelitian yang akan dilakukan adalah Perilaku kawin lari pada remaja: studi kasus di desa makmur jaya kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues. Subjek dalam penelitian yang akan digunakan adalah 3 remaja pelaku kawin lari, geucik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak KUA dan orang tua pelaku kawin lari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh Suta Dkk (2021), Dengan judul Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Kelusa Kabupaten Gianyar. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa atau pihak terkait yang paham tentang perkawinan ngerorod. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan ngerorod yang terjadi di desa Kelusa yaitu laki-laki dan perempuan membuat surat pernyataan bahwa perempuan sudah sah berada di rumah laki-laki yang dia cintai. Keluarga laki-laki mendatangi rumah kepala desa untuk membicarakan perihal perkawinan ngerorod tersebut, kemudian laki-laki menjemput perempuan ke rumahnya jam 3 pagi atau sebelum matahari terbit, yang diwakili oleh dua orang. Sedangkan dirumah laki-laki sudah disiapkan

banten mabyakala (persyaratan) dan dihadiri oleh kepala desa dan perangkat nya. Jika rumah laki-laki dan perempuan berjauhan, maka keduanya membuat janji sampai dimana akan dijemput oleh perwakilan laki-laki. Karena ngemaling harus dilakukan pada malam hari dimana natab mebyakala dilakukan. Penyelesaian hukum perkawinan ngerorod di desa Kelusa karena si wanita masih terikat ikatan perkawinan dengan orang lain, setelah melalui rapat oleh perangkat desa dan adat setempat untuk memberikan sanksi adat serta diarahkan atau diwajibkan melakukan perceraian secara sah menurut ketentuan Undang-undang.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah judul penelitian Perilaku kawin lari pada remaja: studi kasus di desa makmur jaya kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 remaja yang terlibat kasus kawin lari, geucik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak KUA dan orang tua pelaku kawin lari. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardana Dkk (2022), Yang berjudul Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) pada masyarakat Donggo di kecamatan Donggo. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Donggo kalangan remaja dan dewasa yang terlibat langsung perkawinan londo iha (kawin lari). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tradisi londo iha (kawin lari) merupakan tradisi yang dilakukan atas dasar kemauan sepihak dari calon pengantin laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga.

Tradisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti calon pengantin tidak mendapatkan restu, tingginya angka mahar, perbedaan status sosial dan karena dijodohkan dengan orang lain. Dalam tradisi ini tidak ada peminangan dan laki-laki yang membatalkan pernikahan ini akan dikenakan sanksi. Perkawinan dengan londo iha diawal perkawinan tidak ada keharmonisan dan pernikahannya tidak tercatat di lembaga negara dan pelaku beserta keluarga akan dikucilkan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut bagi masyarakat tradisi tersebut tidak perlu dipertahankan dan jika perlu dihilangkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada judul, judul penelitiannya Perilaku kawin lari pada remaja: Studi kasus di desa makmur jaya kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 remaja pelaku kawin lari, geucik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak KUA dan orang tua pelaku kawin lari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran perilaku kawin lari pada remaja di Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran perilaku kawin lari pada remaja di Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai ilmu pengetahuan mengenai perilaku kawin lari pada remaja yang bermanfaat dalam bidang ilmu psikologi perkembangan, psikologi sosial dan psikologi budaya.
- b. Sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya mengenai perilaku kawin lari pada remaja dengan variabel lain.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah informasi terutama remaja untuk memahami fenomena kawin lari dan dampak melakukan kawin lari.

- b. Bagi pihak KUA

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan seminar atau psikoedukasi tentang pencegahan pernikahan dibawah umur dan perilaku kawin lari kepada masyarakat khususnya remaja

